



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 168 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH INSPEKTORAT
KABUPATEN NGAWI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan peran serta Inspektorat Kabupaten Ngawi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, Inspektorat dapat memberikan keterangan ahli dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
b. bahwa pemberian keterangan ahli oleh Inspektorat dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim dalam perkara tindak pidana korupsi;
c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pemberian keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Keterangan Ahli oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730), serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45).

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 08 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 274);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 26/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN NGAWI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Ngawi.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ngawi.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ngawi.
8. Auditor adalah Auditor pada Inspektorat Kabupaten Ngawi
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPUPD, adalah Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Ngawi.
10. Penyidik adalah penyidik pada Instansi Penyidik
11. Instansi Penyidik adalah kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi pemberantasan Korupsi.
12. Penyidik adalah penyidik pada Instansi Penyidik.
13. Pemberian Keterangan Ahli, yang selanjutnya disingkat PKA adalah keterangan yang diberikan oleh Auditor dan/atau PPUPD berdasarkan keahlian profesi dalam suatu perkara tindak pidana korupsi untuk membuat terang suatu perkara bagi penyidik, penuntut umum, dan/atau hakim.
14. Pemberi Keterangan Ahli adalah Auditor dan/atau PPUPD yang diberi tugas oleh Inspektur memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesinya dalam suatu perkara tindak pidana korupsi guna membuat terang suatu perkara bagi Penyidik, Penuntut umum, dan/atau hakim.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum dalam pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan peran serta Inspektorat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih; dan
 - b. memberikan kepastian hukum atas kewenangan dalam penugasan Pemberian Keterangan Ahli.

Pasal 3

- (1) Pedoman Pemberian Keterangan Ahli tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur baku pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Ngawi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 22 Oktober 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 22 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDHYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 170

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 168 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN
AHLI OLEH INSPEKTORAT
KABUPATEN NGAWI

A. PENDAHULUAN

1. Pemberian keterangan Ahli (PKA) dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan/atau hakim dalam perkara pidana korupsi.
2. PKA yang dilaksanakan oleh Auditor dan/atau PPUPD berdasarkan permintaan Penyidik, Penuntut Umum dan/atau hakim dalam perkara pidana berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan Penyidik Penuntut dan/atau hakim sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
3. PKA yang dilaksanakan oleh Auditor dan/atau PPUPD di hadapan Penyidik dan sidang pengadilan selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara sesuai Pasal 179 KUHAP, juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta Auditor dan/atau PPUPD dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
4. Penugasan PKA yang dilakukan oleh Auditor dan/atau PPUPD yang umumnya merupakan kelanjutan dari penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara, terbukti membantu aparat penegak hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

B. RUANG LINGKUP PENGATURAN

1. Penugasan PKA meliputi pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli pada tahap penyidikan penanganan perkara tindak pidana korupsi dan proses sidang pengadilan.
2. Penugasan PKA dilaksanakan berdasarkan permintaan Penyidik, permintaan jaksa penuntut umum, atau penetapan hakim pengadilan.
3. PKA yang dilakukan oleh Auditor/dan atau PPUPD dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis penugasan, yaitu :
 - a. PKA sebagai kelanjutan dari penugasan audit penghitungan kerugian keuangan negara;
 - b. PKA yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan audit, melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas kasus/perkara;
 - c. PKA tentang suatu kasus/ perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), Sehingga hakim sendiri yang akan mencocokan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.
4. Pemberian keterangan ahli oleh PPUPD dapat dilaksanakan dengan ketentuan PPUPD memiliki sertifikasi profesi atau memiliki sertifikat pelatihan yang relevan dan yang terkait.

C. PERENCANAAN PENUGASAN

1. Umum

- a. Penugasan PKA harus direncanakan dengan sebaik-sebaiknya dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti keterangan ahli yang berkualitas dan diterima secara hukum.
- b. Pengaturan perencanaan penugasan PKA mencakup penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan PKA.

2. Penerimaan Penugasan

- a. Penugasan PKA dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum (JPU), dan penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan negara dalam perkara perdamaian.
- b. Permintaan pemberian keterangan ahli dari terdakwa/ penasihat hukum tidak dapat dipenuhi.
- c. Penerimaan penugasan PKA harus didasarkan adanya surat permintaan/ surat panggilan secara tertulis.
- d. Dalam hal penugasan PKA tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka Inspektur melakukan komunikasi dengan Instansi Penyidik atau jaksa penuntut umum untuk meminta penjadwalan ulang pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
- e. Dalam hal PKA atas penetapan hakim, Inspektur melakukan komunikasi kepada pihak yang meminta mengenai substansi perkara.
- f. Terhadap panggilan PKA dipersidangan kepada Auditor atau PPUPD yang sebelumnya telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik, namun Auditor atau PPUPD yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Inspektorat, maka berlaku prosedur sebagai berikut :
 - 1) Inspektur melakukan komunikasi kepada jaksa penuntut umum untuk dilakukan pembacaan BAP ahli dalam persidangan atau penundaan PKA;
 - 2) Inspektur menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan sebagai ahli atas personil yang dipanggil tersebut dan menerbitkan surat tugas PKA untuk personil tersebut atas kasus yang disidangkan;
 - 3) jika Langkah 1) dan 2) tidak dimungkinkan maka PKA diusulkan dan dikomunikasikan kepada jaksa penuntut umum untuk digantikan oleh Auditor atau PPUPD lain, dengan menugaskan :
 - a) Auditor atau PPUPD lain yang terlibat langsung dalam penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan negara terkait dan/atau kompeten untuk memberikan keterangan ahli di persidangan; atau
 - b) Auditor atau PPUPD lain yang tidak terlibat dalam penugasan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan negara terkait namun kompeten untuk memberikan keterangan ahli di persidangan
 - 4) Dalam hal jaksa penuntut umum dan/atau majelis hakim tetap meminta kehadiran yang bersangkutan, maka Inspektur meneruskan surat panggilan ahli tersebut ke Alamat Auditor atau PPUPD yang bersangkutan.

- 5) Dalam hal surat panggilan ditujukan ke Alamat pribadi Auditor atau PPUPD yang bersangkutan, maka penyediaan dokumen yang diperlukan oleh yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari Inspektor.

D. PENETAPAN PERSONIL

1. Inspektor menugaskan Auditor atau PPUPD yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli kepada Penyidik dan/atau hakim di sidang pengadilan.
2. Kualifikasi Auditor atau PPUPD yang dapat ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan :
 - a. Latar belakang akademik, paling rendah sarjana strata 1 / diploma IV;
 - b. Pengalaman kerja; dan
 - c. Sertifikat profesi atau pelatihan yang relevan.
3. Inspektor menugaskan Auditor atau PPUPD untuk menjadi pendamping Pemberi Keterangan Ahli. Pendamping membantu Pemberi Keterangan Ahli dalam penyiapan data pendukung dan melakukan dokumentasi/ pencatatan selama proses pemberian keterangan.
4. Untuk memberikan perlindungan keamanan kepada Auditor atau PPUPD yang melaksanakan PKA, Inspektor dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. PENERBITAN SURAT TUGAS

1. Inspektor menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan penugasan PKA.
2. Surat tugas PKA mencantumkan nama Auditor atau PPUPD yang ditunjuk sebagai pemberi keterangan ahli dan pendamping ahli
3. Nama pemberi keterangan ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik dan gelar profesi.
4. Surat tugas PKA untuk penyidikan atas permintaan penyidik ditujukan kepada pimpinan Instansi penyidik.
5. Surat tugas PKA untuk persidangan atas permintaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada pimpinan instansi jaksa penuntut umum.
6. Surat tugas PKA untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada ketua majelis hakim dengan tembusan kepada ketua pengadilan.

F. PERSIAPAN PENUGASAN

1. Auditor atau PPUPD yang telah ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan PKA.
2. Persiapan yang dilakukan Pemberi Keterangan Ahli meliputi persiapan dari aspek teknis dan non teknis.
3. Persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi dokumen Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN)/ Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Audit (KKA), termasuk Riwayat penugasan.
4. Persiapan aspek non teknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/ psikis.

5. Jika dipandang perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat melaksanakan simulasi persidangan di kantor sendiri.

G. PELAKSANAAN PENUGASAN

1. Umum

Pengaturan pelaksanaan penugasan PKA mencakup pelaksanaan PKA dan penyusunan kertas kerja.

2. Pelaksanaan Pemberi Keterangan Ahli

- a. Pemberi Keterangan Ahli perlu memahami kedudukanya dalam penanganan kasus/perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 - 1) Pihak yang berkepentingan dengan ahli (Pasal 7 ayat (1) huruf h, Pasal 65, Pasal 120, Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
 - 2) Kewajiban Ahli (Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 160 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - 3) Hal Ahli (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 229 ayat (1) PKA, Pasal 41 ayat (2) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);
 - 4) Ancaman terhadap Ahli (Pasal 161 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 224 dan 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Sebelum PKA dilakukan, baik kepada Penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/janji terlebih dahulu (Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
Jika pengadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat pula diminta mengucapkan sumpah/jani setelah pemberi keterangan (Pasal 160 ayat (4) Kitab Undang=Undang Hukum acara Pidana).
- c. Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan identitas diri, surat tugas, biodata dan bukti keahlian yang dimiliki serta menunjukan kepada majelis hakim jika diminta.
- d. Dalam memberikan keterangannya kepada Penyidik maupun dihadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus bertindak independen dan objektif.
- e. Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya.
- f. Pemberi Keterangan Ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara.
- g. Pemberi Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya. Oleh karena itu, Pemberi Keterangan Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan (knowledge) dan keahlian (skill) yang dimilikinya.
- h. Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam sidang pengadilan, Auditor/ PPUPD selaku Pemberi Keterangan Ahli dalam kasus kerugian keuangan negara/ daerah harus menyampaikan secara lugas dan tegas mengenai :

- 1) Proses penugasan audit yang dilaksanakan;
 - 2) Proses terjadinya kerugian keuangan negara;
 - 3) Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan;
 - 4) Jumlah kerugian keuangan negara.
- i. Dalam memberikan keterangan di persidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal, antara lain :
- 1) Berbicara dengan jelas dan dapat didengar;
 - 2) Menggunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan pendapat;
 - 3) Memfokuskan jawaban hanya terhadap pertanyaan yang diajukan, tidak memberikan jawaban di luar konteks pertanyaan;
 - 4) Meminta pertanyaan diulang apabila dianggap tidak atau kurang jelas agar dapat menyiapkan jawaban dengan tepat;
 - 5) Bersikap tenang, tidak emosional dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan;
 - 6) Bersikap jujur dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan kaidah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai;
 - 7) Berterus terang apabila tidak mampu menjawab suatu pertanyaan, tidak menebak atau memberikan jawaban yang bersifat spekulatif; dan
 - 8) Bersikap sopan dan berpenampilan rapi.

Dalam hal keterangan ahli diberikan atas kasus yang tidak dilakukan audit oleh Auditor/ PPUPD, Pemberi Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akutansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh Penyidik dalam perkara pidana korupsi.

Dalam menjelaskan pendapatnya, Pemberi Keterangan Ahli dapat menggunakan analogi dari kasus lain yang sejenis.

H. PENYUSUNAN KERTAS KERJA

1. Auditor atau PPUPD yang ditugaskan sebagai pendamping Pemberi Keterangan Ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses PKA di persidangan.
2. Pendamping Pemberi Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat melakukan perekaman terhadap jalannya PKA di persidangan.
3. Hasil perekaman terhadap jalannya PKA wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan PKA.
4. Catatan atas semua pertanyaan dan jawaban dan hasil perekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan PKA dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (LHPKA).

I. PELAPORAN PENUGASAN

1. Umum
 - a. LHPKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan PKA.
 - b. LHPKA disusun segera setelah PKA dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan.
 - c. LHPKA harus memenuhi persyaratan pelaporan yang baik, yaitu akurat, jelas, objektif dan relevan, serta tepat waktu.
2. Bentuk dan Isi Laporan

- a. LHPKA disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Inspektur.
- b. LHPKA disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - 1) Dasar penugasan;
 - 2) Tujuan penugasan;
 - 3) Ruang lingkup penugasan;
 - 4) Waktu pelasanaan; dan
 - 5) Ringkasan proses PKA.
- a) LHPKA pada proses penyidikan pada bagian ringkasan proses PKA hanya menguraikan proses pemberian keterangan ahli bukan substansi kasusnya. Daftar tanya jawab auditor atau PPUPD dengan penyidik dibuat dalam lembar terpisah sebagai bahan reviu pimpinan.
- b) LHPKA pada sidang pengadilan dilampiri dengan rincian tanya jawab PKA yang memuat :
 - 1) Tanya jawab dengan hakim;
 - 2) Tanya jawab dengan jaksa penuntut umum;
 - 3) Tanya jawab dengan penasihat hukum; dan/atau
 - 4) Tanya jawab dengan terdakwa.

J. PENANDATANGANAN LAPORAN

LHPKA dibuat tanpa kop surat, tanpa cap, dan ditandatangani oleh Pemberi Keterangan Ahli, pendamping Pemberi Keterangan Ahli, dan diketahui oleh Inspektur pembantu yang membidangi.

K. PENDISTRIBUSIAN DAN PENYIMPANAN LAPORAN

1. LHPKA ditujukan kepada Inspektur.
2. LHPKA harus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai tata kearsipan yang berlaku di Inspektorat.
3. Dilarang menyerahkan informasi LHPKA kepada ~~pihak manapun~~ tanpa izin Inspektur.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO